



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

Surabaya, 11 Agustus 2025

Nomor : 500.12.18.1/1444/114.2/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Menindaklanjuti amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi tentang informasi yang dikecualikan.

Bersama ini disampaikan Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana dalam tautan https://bit.ly/Penetapan_DIK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama,



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.

NIP 197508051998032002

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002

Tembusan:
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur selaku Atasan PPID.